



PUTUSAN
Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Nurlela binti H. Harim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Gang Rana RT.02 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Adeng Johaeri bin H. Soma, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di RT.02 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 16 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Januari 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/146/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sewaan di Balikpapan selama satu tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Penajam hingga sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Ramdanish Al Ghaisan Johaeri bin Adeng Johaeri, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2013, yang disebabkan Tergugat tidak pulang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 3 tahun, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sehingga tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang

Hal. 2 dari 15 Put. No. 04/14/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Januari 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam sebagaimana terdapat dalam Akta Nikah Nomor 146/16/2008 tanggal 23 Januari 2008;

2. Bahwa, setelah berlangsung pernikahan, tersebut Pengugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sewaan di Balikpapan selama satu tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Penajam hingga sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di kanuniai 1 (satu) orang anak bernama Ramdhanis Al Ghaisan Johari bin Adeng Johari, umur 8 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai faktor terus menerus disebabkan janggal bulat kembalinya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat terjadi sejak 2013, yang disebabkan Tergugat tidak bulat bulat dan sejak saat itu Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 3 tahun, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan perjalanannya, sehingga tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

6. Bahwa Pengugat dan keluarga Pengugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang

Hal 2 dari 12 hal No. 0414/2020/PT.3/AG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Adeng Johaeri bin H. Soma**) terhadap Penggugat (**Siti Nurlela binti H. Harim**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/146/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 23 Januari 2008, dengan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Rita Erina Wati binti Nur Ail**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.02, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat, dan kenal Tergugat, Tergugat bernama Adeng Johaeri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 dan pernikahannya terdaftar di KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Penajam hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut dipelihara Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang, seiain

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat sekarang ini, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Nora Susanti binti Husni**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.14, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu sekali Penggugat, dan kenal Tergugat, Tergugat bernama Adeng Johaeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 dan pernikahannya terdaftar di KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Penajam hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut dipelihara Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang, selain itu, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat sekarang ini, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, sedang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2008, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkenaan dengan perkara ini (persona standi in iudicio) serta mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat).

Membandingkan bahwa Pengadilan telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menggunakan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana tertera di atas.

Membandingkan bahwa Pengadilan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terdapat bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.G. patutlah atas ketidakhadiran Pengadilan tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Pengadilan.

Membandingkan bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pengadilan agar tidak kembali dengan Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil.

Membandingkan bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menuntut proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Membandingkan bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Hal 2 dari 12 Hal, No. 0414/Pdt.G/2016/PV.1gr



Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Oktober 2008 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, dan puncaknya sejak tahun 2013 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang sudah selama 3 tahun tidak pernah pulang, dan sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan tujuannya, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat, namun oleh karena ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rita Erina Wati binti Nur Ali dan Nora Susanti binti Husni;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Keterangan kedua saksi diberisidangan, maka Majelis Hakim telah
menentukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang
menikah pada tanggal 16 Januari 2008, dan telah dikaruniai satu orang
anak;

2. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat saat ini sudah tidak
unik, antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke
rumah, selain itu, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak
kepada Pengugat;

3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak
tahun 2013 hingga sekarang sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun,
Tergugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa diketahui
keperadaannya yang jelas;

4. Bahwa kedua saksi Pengugat sudah berusaha menasihat Pengugat
agar kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis menilai bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah
pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pengugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini
terbukti antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam perbandingan pula, Pengugat
selain menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada
kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun
Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Pengugat agar hidup
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut
dissuburkan pula bahwa Pengugat sudah tidak mempunyai ikatan batin
lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan
tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 file No. 011-070103010-PA/TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, selain itu, Tergugat tidakbisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".*

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Dan juga sesuai dengan dalil ayat dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil oleh sebagai pembuat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَأَنَّ الشَّيْءَ عَلَى الْفُلِّ لَوْ كَانَ لَوْنُهُ خَضِرًا وَتَحْتَهُ نَارٌ

Artinya: Apabila telah sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat mencabut talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain).

Membandingkan bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup berasaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Konstitusi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengembalikan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sebagai Terugat terhadap Penggugat :

Membandingkan oleh karena terdapat gugatan Penggugat berasaskan dan tidak melawan hukum, sedangkan Terugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Terugat (verstek).

Membandingkan bahwa untuk terdapat administrasi perkawinan dan bercerai, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grobok perlu menentukan kepada Panitia Pengadilan Agama Tanah Grobok atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Terugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berkekuatan dilaksanakan

Hal 13 dari 13 Page No. 04147470.2016.Taj.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Adeng Johaeri bin H. Soma**) terhadap Penggugat (**Siti Nurlela binti H. Harim**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hijriyah, oleh kami **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Erik Aswandi, S.H.I.** serta **Gunawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


1. Erik Aswandi, S.H.I.


2. Gunawan, S.H.I.



Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,


Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 411.000

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0414/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Hijayan, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Erik Aswandi, S.H.I. serta Gunawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari ini juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggotanya dan diteliti Drs. Karani Kurni, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terdugat;

Ketua Majelis,
Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

1. Erik Aswandi, S.H.I.

2. Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Karani Kurni

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Pengujian	Rp. 320.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Material	Rp. 5.000
Jumlah	Rp. 410.000
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Doc No: 014/03/2016/PA/Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)